

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan diselenggarakan dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan proses yang sangat kompleks sebagai suatu sub sistem dalam pembangunan bangsa. Di dalamnya terintegrasi komponen siswa, pengajar, kurikulum dan pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola penyelenggaraan, dan keuangan. Keberhasilan mewujudkan amanat tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu dukungan secara integratif dari sub sistem lain. Cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa itu sulit dicapai bila fenomena yang berlawanan dengan praktek pendidikan terus mengemuka di dalam masyarakat

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini membuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Berdasar *Human Development Report* UNDP, pada tahun 2000 Indonesia menempati urutan ke 109, pada tahun

2004 urutan ke 111 dan tahun 2005 menempati peringkat ke-110 dari 171 negara yang diukur (Suara Merdeka, Oktober 2009).

Menurut *survei Political dan Economic Risk Consulant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia (2000)*, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Hasil survei Depdiknas tahun 2004 menggambarkan rendahnya tenaga pendidik ini, Survei menunjukkan bahwa belum semua tenaga pendidik SD/MI berpendidikan D-2 ke atas (baru mencapai 61.4 persen). Demikian juga guru SMP/MTs masih banyak yang berpendidikan di bawah D-3. Guru SMP/MTs yang mengenyam pendidikan D-3 ke atas barulah mencapai 75.1 persen. Dengan kualitas pendidikan formal guru yang belum memadai tentu saja tak mungkin diharapkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,

dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Pada hakikatnya, sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008, khususnya untuk penyelenggaraan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio masih ditemukan sejumlah kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan sertifikasi.

Lepas dari kelemahan-kelemahan yang muncul saat proses sertifikasi yang melibatkan ratusan ribu guru dan puluhan LPTK di seluruh Indonesia, mereka yang lulus dapat disebut sebagai guru professional. Melalui uji kompetensi, sesungguhnya guru diarahkan pada penguasaan kompetensi minimal yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Samani, 2006: 15). Kompetensi professional mencakup dimensi: 1) penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, serta 2) menguasai struktur dan metode keilmuannya. Ini artinya guru professional harus selalu berusaha untuk mengembangkan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif sehingga proses pembelajaran di kelas sungguh menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM).

Guru professional adalah guru yang selalu harus meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan berusaha menguasai bidang ilmunya dengan baik, menyegarkan penguasaan ilmu dengan mencari referensi terbaru, mengikuti perkembangan sains dan teknologi, mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Berkaitan dengan kompetensi paedagogik guru harus berusaha menguasai pola pembelajaran paradigma baru dengan metode inovatif. Kecuali itu guru harus mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian, karena bagaimanapun di tengah masyarakat guru harus tetap mampu menjadi teladan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru SD bersertifikasi pendidik, UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo melakukan berbagai upaya pemberdayaan terhadap guru tersebut. Pemberdayaan dilakukan karena pimpinan memandang guru bersertifikasi merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu meskipun program ini baru dilakukan beberapa tahun lalu, namun UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo melakukan upaya untuk menyukseskan program ini. Hingga saat ini guru yang telah lulus sertifikasi pendidik dan memiliki sertifikat guru profesional di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo berjumlah 133 orang.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap guru di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo dalam pemberdayaan guru bersertifikasi pendidik dilakukan sejak beberapa guru dinyatakan lulus sertifikasi. Untuk merealisasikannya dilakukan beberapa langkah. Pertama adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh guru agar memahami semua hal terkait program ini. Persyaratan, peraturan dan teknisnya. Kemudian tahap berikutnya dengan diskusi tentang kesiapan guru guru, strategi dan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Berpijak dari harapan dan realitas diatas, peneliti berkeinginan mengetahui lebih jauh dan mendalam bagaimana pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik, serta upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan

pada guru. Adapun judul penelitian ini adalah “pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo?. Fokus terbagi menjadi dua subfokus.

1. Bagaimana karakteristik pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik dalam kegiatan akademik dari instansi maupun dirinya sendiri di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana karakteristik pemberdayaan guru bersertifikasi pendidik dalam kegiatan non akademik dari instansi maupun dirinya sendiri di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan karakteristik pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik dalam kegiatan akademik dari instansi maupun dirinya sendiri di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo.

2. Mendeskripsikan karakteristik pemberdayaan guru bersertifikasi pendidik dalam kegiatan non akademik dari instansi maupun dirinya sendiri di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bener Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari rencana penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya Guru SD bersertifikasi pendidik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini nantinya dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja guru SD bersertifikasi pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi UPT Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan guru SD bersertifikasi pendidik.

E. Daftar Istilah

1. Pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang, dorongan, kepercayaan kepada individu dan organisasi untuk kreatif agar dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik mungkin.

2. Proses pemberian sertifikat pendidik oleh pemerintah kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
3. Pemberdayaan guru bersertifikasi pendidik di UPT Pendidikan dan Kebudayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan dorongan dan kepercayaan kepada guru dalam kegiatan di UPT Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.